



**UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH
(UNIMUDA) SORONG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PENDIDIKAN BIOLOGI**

Office: Jl. KH. Ahmad Dahlan, No. 01, Masyat Pantai, Aimas, Sorong, Papua Barat, Tlp. 0812-2556-0735

PERATURAN KETUA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI

Nomor: 79/KEP/I.3.AU/D/BIO/2020

TENTANG

**KEBIJAKAN PANDUAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
DI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN
MUHAMMADIYAH SORONG**



KETUA PRORAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG

- Menimbang** : a. bahwa dalam mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi menuntut adanya perubahan dalam sistem pendidikan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman khususnya pada Era Industri 4.0 saat ini;
- b. Bahwa program studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan merupakan bagian dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong sebagai perguruan tinggi swasta yang secara resmi mendapat ijin dari pemerintah Republik Indonesia maka harus beradaptasi dengan dinamika perubahan tuntutan di masyarakat, dunia usaha, dan industri, sehingga perlu adaptabilitas dan fleksibilitas dalam pengembangan kurikulumnya sesuai dengan tuntutan dan kebijakan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan Ketua Program Studi Pendidikan Biologi tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. SK. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 547/KPT/I/2018 tentang Perubahan Bentuk STKIP Muhammadiyah Sorong menjadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong;
7. Pedoman Pendidikan Tinggi Muhammadiyah Tahun 2012;
8. Statuta Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong Tahun 2018



**UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH
(UNIMUDA) SORONG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PENDIDIKAN BIOLOGI**

Office: J. KH. Ahmad Dahlan, No. 01, Mariyat Pantai, Aimas, Sorong, Papua Barat, Tlp. 0812 2556 0735

9. Renstra Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong Tahun 2018- 2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Nomor: 063/I.3.AU/D/2020, Tentang Kebijakan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
11. Peraturan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong No. xxxxxxxx, tentang Kebijakan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Ketua Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong Tentang Kebijakan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Program Studi Pendidikan Biologi.

Pasal 1

Ketua Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong menetapkan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong

Pasal 2

Kebijakan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua Program Studi Pendidikan Biologi

Pasal 3

Kebijakan kurikulum yang ada di Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong dapat Menyelaraskan dengan peraturan Ketua Program Studi ini

Pasal 4

Peraturan Ketua Program Studi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sorong
Pada tanggal : 6 Oktober 2020
Ketua Program Studi,

ISTIQOMAH, M.Pd.
NIDN. 1418068901